

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu *Illegal Fishing* menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan ditengah masyarakat, bahkan *Illegal Fishing* telah menjadi isu global yang sangat memprihatinkan, karena sangat meresahkan aparat penegak hukum hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Aktifitas *Illegal Fishing* dianggap sebagai masalah yang sangat meresahkan, sebab telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan. Kerugian negara akibat aktifitas *Illegal Fishing* sudah mencapai kurang lebih 30 triliun rupiah pertahun, dengan perhitungan mencapai 25% kerusakan dari seluruh potensi lingkungan perikanan Indonesia.¹

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari sabang sampai merauke. Negara Indonesia terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) bahwa:

¹ Asrul dan Asdar Djabar, Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (*Illegal Fishing*), *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 56

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Dalam melestarikan sumber daya ikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan agar menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Di terbitkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat Penangkapan dan/atau alat bantu Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Helas*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Pasal (2) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menggunakan alat Penangkapan ikan pukat hela (*Helas*) dan alat Penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.³

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pendekatan Ekosistem dalam pengelolaan perikanan Indonesia*, EAFM, diakses dari <http://www.eafm-indonesia.net/>, pada tanggal 05 September 2022

Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang.⁴ Di samping itu, penetapan peraturan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan.

Meski peraturan tersebut sudah diberlakukan pada kenyataannya penolakan terhadap peraturan menteri tersebut terus terjadi sehingga pemerintah memberikan batas waktu toleransi hingga 31 Desember 2016, Namun, atas desakan dari berbagai pihak, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) No B.1/SJ/PL.610/1/2017 tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi sejumlah nelayan mengeluhkan kebijakan menteri kelautan tersebut, nelayan memerlukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan alat tangkapnya sehingga sampai saat ini masa transisi penggantian alat tangkap cantrang di perpanjang hingga akhir 2017.⁵ Saat ini dalam upaya pencegahan *Illegal Fishing* dengan menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, Pemerintah

⁴ <https://national-oceanographic.com/article/derita-dibalik-euforia-hari-nelayan>, diakses pada 26 Februari 2024

⁵ Adzah Rawaeni, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan ikan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Hasil tangkapan hela dan pukat tarik tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, pengoperasian hela dan pukat tarik yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun pukat tarik menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada didasar perairan akan ikut tersapu.⁶

Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan menggunakan alat tangkap ikan pukat dan pukat tarik serta mempunyai dampak yang dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan tetapi masih banyak nelayan di Indonesia yang menggunakan khususnya di Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu yang mayoritas pekerjaan penduduk adalah sebagai Nelayan, di Kota

⁶ <https://kabarpolisi.com/pemerintah-beri-kesempatan-nelayan-beralih-dari-cantrang.html/berita-utama/>, diakses pada 25 Februari 2024

Bengkulu, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan penuh sebanyak 5.791 orang, dan penghasilannya dapat mencapai 28216,4 Ton.⁷ Nelayan biasanya mencari ikan didaerah laut, berbicara tentang Pukat hela dan pukat tarik maka tidak asing didengar oleh para Nelayan yang ada di Kampung Melayu, Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah alat tangkap yang sudah lama di gunakan oleh nelayan. Pukat hela dan pukat tarik di Kampung Melayu dikenal dengan nama pukat harimau. Pukat harimau biasa digunakan oleh masyarakat Nelayan karena merupakan sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan. Pukat harimau sudah dianggap sebagai alat tangkap kerakyatan. Walaupun sudah ada Peraturan Menteri Kelautan tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik tetapi Nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang.⁸

Berkaitan dengan aktifitas *Illegal Fishing* di Kota Bengkulu dilakukan dengan pukat hela dan pukat tarik, sehingga banyak mengakibatkan ikan-ikan mati dan rusaknya terumbu karang. Fenomena ini merupakan gambaran suram dari aktifitas *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal di Kota Bengkulu. Sehingga, sangat penting dilakukan pemberantasan aktifitas *Illegal Fishing*, atau setidaknya dilakukan pencegahan. Tujuannya, agar sumber daya laut bisa dinikmati secara terus menerus oleh warga masyarakat masa kini maupun warga masyarakat masa depan.

Pemberantasan aktifitas *Illegal Fishing* sudah tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan nalar dan hukum semata. Mengingat aktifitas *Illegal Fishing* dilakukan dengan cara-cara yang sangat canggih, maka

⁷ Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2023

⁸ Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2023

pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayidina Ali, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik.⁹ Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang cukup penting dalam upaya pencegahan aktifitas *Illegal Fishing* adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI).

POLRI merupakan salah satu institusi negara dibidang penegakan hukum yang bertanggungjawab dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu sesuai dengan tugas pokok POLRI sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Dengan adanya tugas tersebut, berarti POLRI mempunyai tugas dalam Pencegahan aktifitas *Illegal Fishing*, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dan pada Pasal 15 huruf e menyebutkan:

⁹ Rantawan Djanim, *Masalah Sosial Dan Prespektif Hukum Dan Penegakan Hukum (Kumpulan Esay-Esay Terpilih)*, (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018), h. 70

¹⁰ Ramadhan N, Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Manganti), *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 132

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; dengan demikian Kapala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Pertama adalah Peraturan Kapala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang kemudian mengatur legalitas dan pelaksanaan tugas polisi perairan pada wilayah tugas kepolisian daerah (Polda).

Dalam hal ini yang mempunyai peran pencegahan *Illegal Fishing* terhadap alat tangkap ikan Hela dan pukat tarik ialah Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Bengkulu, yang mana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu Pada Kesatuan Kewilayahan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2, dan Pasal 8.

Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Pembentukan unit organisasi tertentu pada kesatuan kewilayahan terdiri atas:
 - a. tingkat Polda, meliputi:
 1. Pesawat Udara Ditpolairud;
 2. Batalyon Satbrimob Polda; dan
 3. Bidlabfor;
 - b. tingkat Polres, meliputi:
 1. Satpamobvit;
 2. Satpolairud; dan

3. Unitpolsatwa Satsamapta;
- c. tingkat Polsek, meliputi:
 1. Unit Lantas pada Polsek tipe C dan tipe D; dan
 2. Unit Polair.
- (2) Bidlabfor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
 - a. tingkat II, merupakan unit organisasi Bidlabfor baru terbentuk; dan
 - b. tingkat I, merupakan peningkatan unit organisasi Bidlabfor dari tingkat II.
- (3) Pembentukan unit organisasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan; dan
 - b. tata cara.

Pasal 8 yang berbunyi:

Pembentukan unit organisasi Satpolairud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki wilayah perairan meliputi perairan laut/sungai/muara atau danau;
- b. adanya laporan perkembangan kerawanan dan situasi Kamtibmas perairan 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan;
- c. memiliki lahan untuk markas komando dan dermaga; dan
- d. terpenuhinya anggota Polri paling sedikit 15% dari daftar susunan personel dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan fungsi kepolisian perairan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 34, Pasal 46, Lampiran XXIII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah huruf 10.¹¹

Pasal 34 berbunyi:

- (1) Susunan organisasi Ditpolairud, meliputi:
 - a. Direktur Polairud (Dirpolairud);
 - b. Wakil Dirpolairud (Wadirpolairud);

¹¹ <https://fh.unila.ac.id/peran-polairud-dan-psdkp-dalam-upaya-penanggulangan-illegal-fishing-di-provinsi-lampung/>, diakses pada 01 Januari 2024

- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
 - 1. Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit;
 - 2. Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit; dan
 - 3. Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);
 - f. Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas:
 - 1. Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
 - g. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas:
 - 1. Seksi Fasilitas (Sifas); dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan)
 - h. Kapal; dan
 - i. Pesawat Udara (Pesud).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditpolairud tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 46 berbunyi:

- (1) Pembentukan dan operasionalisasi Pesud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i yang berada di Ditpolairud Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (2) Pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang berada di tingkat Polda Tipe A dan B, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (3) Pembentukan dan operasionalisasi Batalyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf l dan m yang berada di Satbrimob Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.

Berdasarkan kajian Siyasa Dusturiyyah (Politik Perundang-Undangan)

atau terkait pengaturan dan perundang-undangan merupakan realisasi

kemaslahatan manusia serta kebutuhannya atau terkait perancangan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku diberi mandat atau kepercayaan oleh rakyat, dimana dalam tinjauan ini berkaitan dengan kebijakan yang telah dijelaskan diatas bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Presiden) dan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah (Gubernur/ Wali Kota/ Bupati) serta lembaga perwakilan seperti legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat) Republik Indonesia untuk membuat suatu rancangan dan ketetapan atas suatu aturan yang dibentuk.

Ketika suatu aturan yang sudah ditetapkan, maka setiap orang wajib menaatinya, karena hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi, baik secara tertulis maupun secara teguran atau lisan. Disini penulis menjadikan rujuk pembahasan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu Pada Kesatuan Kewilayahan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2, dan Pasal 8, peraturan ini mengenai Dalam hal ini yang mempunyai peran pencegahan *Illegal Fishing* terhadap alat tangkap ikan Hela dan pukat tarik ialah Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Bengkulu, kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pasal (2) yang berbunyi: setiap orang dilarang menggunakan alat Penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat Penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia, aturan tersebut membahas terkait aktivitas perikanan, mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun pengelolaan. Adapun hal yang menjadi dasar praktik *Illegal Fishing* pada peraturan tersebut adalah Pasal 85 yaitu membahas terkait alat tangkap yang dapat merusak, yang mana alat tangkap yang aktivitas tangkapannya hingga kedasar laut, sehingga ekosistem bawah laut dan biota laut menjadi sasaran hantaman alat tangkap yang membuat kerusakan tersebut.

Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yaitu alat Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak diantaranya adalah Pukat Tarik, Pukat Trawl.

Disamping itu, sumber hukum islam yaitu salah satunya Al-Quran juga memuat peringatan kepada manusia terkait perbuatan pererusakan alam dan hal tersebut dampaknya bakal kembali kemanusianya itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹²

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik mengangkat Judul Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing

¹²Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41

Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Bengkulu?
2. Bagaiaman Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam

Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan Tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema Tesis yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama, Jurnal, ditulis oleh Susanti, Titiek Kartika dan Suratman dengan judul *Deskripsi Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Hela (Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*.¹³ Jurnal *Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor Desember 2021, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai implementasi Kebijakan Larangan Helaing di Desa Sumber Jaya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang kontras pada setiap aspek presisi dalam penelitian ini. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena para pelaksana kebijakan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya namun tidak melaksanakan tugasnya, target dinilai tidak tepat karena perahu yang digunakan hanya berukuran kecil di ukuran.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data

¹³ Susanti, Titiek Kartika dan Suratman dengan judul *Deskripsi Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Hela (Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor Desember 2021

deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik.

Kedua, jurnal, ditulis oleh Leopold A. Tomasila, Jozef M. Sahilatua, Agustinus Tupamahu, Lolita Tuhumena, dengan judul *Strategi Dan Prioritas Pencegahan Serta Pengendalian Iuu Fishing Di PPP Banda*.¹⁵ Jurnal Biopendix, Volume 7 Nomor 2 Maret 2021, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0257), Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0195), Kebijakan RPP (rencana pengelolaan perikanan setem pat) (0,0180), Peningkatan aksesibilitas nelayan dan petugas perikanan (0,0134), Peningkatan fungsi TPI (0,0089), Peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h
1

¹⁵ Leopold A. Tomasila, Jozef M. Sahilatua, Agustinus Tupamahu, Lolita Tuhumena, *Strategi Dan Prioritas Pencegahan Serta Pengendalian Iuu Fishing Di PPP Banda*, *Jurnal Biopendix*, Volume 7 Nomor 2 Maret 2021

pengawas perikanan (0,0086), Peningkatan monitoring, controlling dan surveillance (MCS) antar ASN dan masyarakat (0,0058).

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik.

Ketiga, jurnal, ditulis oleh Arisandi Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Hela (Studi Kasus Penggunaan Jaring Hela Oleh Nelayan

¹⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

Wilayah Perairan Gresik).¹⁷ Jurnal JKMP, Volume 4 Nomor 1 Maret 2016, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring hela seolah sudah menjadi kebiasaan pada salah satu daerah di wilayah Perairan Gresik, maka regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Helas) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan amanah dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 menjadi tidak begitu berdampak terhadap berkurangnya Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring hela tersebut.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁸ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari

¹⁷ Arisandi, Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Hela (Studi Kasus Penggunaan Jaring Hela Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik), *Jurnal JKMP*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2016

¹⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik.

Keempat, jurnal, ditulis oleh Dona Raisa Monica, dengan judul *Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal*.¹⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Salah satu metode Penangkapan ikan yang marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap Helas dan Seine Nets. Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum, salah satunya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu

¹⁹ Dona Raisa Monica, Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Lampung.

objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.²⁰ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik.

Kelima, jurnal, ditulis oleh Abdul Qodir Jaelani, Udiyo Basuki, dengan judul *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*.²¹ Jurnal Supermasi hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus *Illegal Fishing* yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor KP mengalami fluktuasi. Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara dari IUU

²⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h
1

²¹ Abdul Qodir Jaelani, Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, Jurnal Supermasi hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014

Fishing sebesar Rp 300 Triliun dan menimbulkan kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya Penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan terhadap lingkungan laut baik oleh bom ikan, hela, maupun menggunakan racun sianida.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.²² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik.

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.²³ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²⁴

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan

²³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.²⁵

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas

²⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁶

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan pada bulan Maret 2024 sampai April 2024 dan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu), masih banyak nelayan di Bengkulu menggunakan pukat heka dan pukat tarik yang dapat merusak lingkungan. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Nama/Inisial	Jabatan	Instansi/Masyarakat	Umur
1	AKP HS	Kanit 1 Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda	Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu	45 Th

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

		Bengkulu				
2	AKP PP	Kanit Patwal Air Ditpolairud Polda Bengkulu	Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu			48 Th
3	AIPTU OK	Ba Nit Binmas Air Ditpolairud Polda Bengkulu	Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Bengkulu			46 Th
No	Nama/Inisial	Jabatan	Alamat	Pekerjaan	Keterangan	Umur
1	UJ	Tokoh ANTB Bengkulu Aliansi Nelayan Tradisional Kota Bengkulu	Kel Malabero Kota Bengkulu	Tokoh Nelayan	Kontra Terhadap API Pukat Hella	50 Th
2	HA	Tokoh HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Kel Kampung Melayu Kota Bengkulu	Tokoh Nelayan	Netral	48 Th
3	RS	Nelayan Tradisional	Kel Berkas Kota Kota Bengkulu	Nelayan	Kontra Terhadap API Pukat Hella	54 Th
4	AS	Tokoh Nelayan Trawl	Kel Kampung Melayu	Pemilik Kapal	Pro Terhadap API Pukat Hella	50 Th

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis

³⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³¹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

³¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

³² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Implementasi, Teori Kepolisian Republik Indonesia, dan Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Bengkulu).

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.